

KELAS JABATAN ASN
2025

PERBUP SEMARANG NO.46, BD 2025/NO.46, 8 HLM
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- Nomenklatur jabatan dan kelas jabatan diperlukan dalam pembagian tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk membentuk birokrasi Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas melalui penyelarasan pembagian tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya perlu menetapkan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, kelas jabatan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
 - Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PERMEN PANRB No.39 Tahun 2013; PERMEN PANRB No.45 Tahun 2022; PERMEN PANRB No.1 Tahun 2023.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, evaluasi jabatan, usulan hasil evaluasi jabatan, penetapan kelas jabatan, ketentuan penutup.
- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025.